



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak:

PT.Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda) beralamat Kantor Pusat di Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen, dalam hal ini diwakili oleh : SETYO EKO PRAMONO, S.E.,M.M., selaku Pimpinan Cabang Kalijambe, PT.BPR BKK Karangmalang (Perseroda), bertindak dalam jabatannya, tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Kuasa.Dir/BPR.BKK/IV/2022, dari H.RAJI, S.E.,M.M., Direktur Cabanag Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2022, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 10-5-2022, Nomor 120/SK/2022/PN Sgn, dan Surat Tugas No.478/ BPR BKK/IV/ 2022,tanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

1. SUTRI LESTARI, bertempat tinggal di Krikilan RT.008/RW.003, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SRIYONO, bertempat tinggal di Krikilan RT.008/RW.003, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. WAKIMIN, bertempat tinggal di Krikilan RT.008/RW.003, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. MARINEM, bertempat tinggal di Krikilan RT.008/RW.003, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Membaca surat pencabutan gugatan Penggugat pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2020;

*Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn  
halaman 1 dari 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dan juga tidak mengirimkan Kuasanya, tetapi untuk persidangan berikutnya Tergugat I dan Tergugat II hadir sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dan juga tidak pernah mengirimkan Kuasanya berdasarkan, relaas panggilan I tanggal 12 Mei 2022 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2020, relaas panggilan II tanggal 19 Mei 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Mei 2022, relaas panggilan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yaitu sebelum pembacaan putusan, Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dan di persidangan secara tertulis juga telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN Sgn tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang isinya mencabut gugatan aquo dengan alasan Tergugat sudah melunasi semua kewajiban pinjaman di PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Sragen, yang dikuatkan dengan Surat Kesepakatan tertanggal 21 Juni 2022 yang dibuat diatas materai antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini mewakili Tergugat II, III, dan IV, yang pada intinya sepakat untuk membatalkan gugatan kepada pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab jinawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum pembacaan putusan dan oleh

*Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn  
halaman 2 dari 4*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan Pencabutan perkara *aquo* didasarkan telah adanya penyelesaian sengketa diantara para pihak dalam perkara ini serta dikuatkan pula dengan Surat kesepakatan yang dibuat diatas materai antara Pihak Penggugat dengan Tergugat maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn oleh Penggugat melalui Kuasanya karena telah ada penyelesaian diantara para pihak tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara Nomor:16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor:16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp965.000,00 ;

---

Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn  
halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh YUNITA HENDARWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III dan IV.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**YUSTISIA ADITYA ADHA, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp 760.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 40.000,00
6. Meterai putusan	Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 965.000,00

( sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah )

---

Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Sgn  
halaman 4 dari 4